



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DENGAN  
BADAN PELAKSANA - BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SURABAYA MADURA**

NOMOR : 415.4/11/V/KSB/434.011/2015  
NOMOR : S – 06/MoU /BPWS-01/V/2015

TENTANG

**FASILITASI DAN STIMULASI PERCEPATAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI WILAYAH KABUPATEN SAMPANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Sampang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. FANNAN HASIB** : Bupati Sampang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.35-192 TAHUN 2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang berkedudukan di Jalan Jamaluddin No. 1A, Sampang - Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- HERMAN HIDAYAT** : Wakil Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21/M TAHUN 2013 tanggal 18 Februari 2013, yang berkedudukan di Jalan Tambak Wedi No.1, Kenjeran Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Kesepakatan